



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 11 TAHUN 2014**

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan;
- b. bahwa setiap kegiatan dan/ atau usaha khususnya kegiatan pengembangan kawasan dalam proses pembangunan, sangat berpotensi menimbulkan dampak bagi masyarakat berupa gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, oleh karena itu diperlukan analisis dampak lalu lintas yang wajib dilakukan oleh setiap pemrakarsa kegiatan dan/ atau usaha untuk mencegah terjadinya dampak tersebut;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Daerah serta sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 18 huruf d, Pasal 47, dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur Analisis Dampak Lalu Lintas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan perhubungan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan perhubungan.

6. Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya dapat disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
8. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
9. Kegiatan dan/atau Usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
10. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
11. Tarikan Lalu Lintas adalah sejumlah perjalanan yang berasal dari dan/ atau menuju kawasan tertentu.
12. Keamanan Lalu Lintas adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/ atau rasa takut dalam berlalu lintas.
13. Keselamatan Lalu Lintas adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaran, jalan, dan/ atau lingkungan.
14. Ketertiban Lalu Lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
15. Kelancaran Lalu Lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
16. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
17. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/ kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan dan dokumen analisis kinerja lalu lintas jalan.
18. Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan di sekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.

19. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
20. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang Andalalin yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Andalalin yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

KEWAJIBAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 2

Setiap Pemrakarsa yang merencanakan kegiatan dan/ atau usaha yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas yang dituangkan dalam Dokumen Andalalin.

Pasal 3

- (1) Rencana kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. pembangunan pusat kegiatan, berupa :
 1. kegiatan perdagangan ;
 2. kegiatan perkantoran ;
 3. kegiatan industri ;
 4. fasilitas pendidikan ;
 5. fasilitas pelayanan umum; dan / atau
 6. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
 - b. permukiman, berupa:
 1. perumahan dan permukiman;
 2. rumah susun dan apartemen; dan / atau
 3. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

- c. infrastruktur, berupa:
1. pelabuhan;
 2. bandar udara;
 3. terminal;
 4. stasiun kereta api;
 5. pool kendaraan;
 6. fasilitas parkir untuk umum; dan / atau
 7. infrastruktur lainnya yang terkait dengan lalu lintas dan transportasi.
- (2) Kriteria kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENYUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 4

- (1) Dokumen Andalalin disusun setelah pemrakarsa mendapatkan syarat zoning/ keterangan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan sebelum mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Dokumen Andalalin disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyusunan Dokumen Andalalin diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

ISI DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 5

- (1) Dokumen Andalalin, paling sedikit berisi :
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemrakarsa dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Ketentuan mengenai isi Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERSETUJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN ANDALALIN

Bagian Kesatu Persetujuan

Pasal 6

- (1) Dokumen Andalalin harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD.

Pasal 7

Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemrakarsa harus menyampaikan Dokumen Andalalin kepada Bupati melalui SKPD guna mendapatkan penilaian.

Bagian Kedua Penilaian

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Andalalin.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya melibatkan unsur SKPD, unsur satuan kerja/ unit kerja yang membidangi pembinaan jalan dan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menilai Dokumen Andalalin dan melaksanakan pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan Dokumen Andalalin.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim Penilai dan Evaluasi Andalalin menyatakan Dokumen Andalalin yang disampaikan telah memenuhi syarat, Bupati memberikan persetujuan Dokumen Andalalin dan meminta kepada Pemrakarsa untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Andalalin.

- (2) Surat Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Andalalin dan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Surat Kesanggupan tersebut harus telah dipenuhi oleh Pemrakarsa sebelum dan selama kegiatan dan/ atau usaha dilaksanakan.
- (3) Pemrakarsa yang tidak melaksanakan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

JANGKA WAKTU PELAYANAN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 10

- (1) Bupati memberikan persetujuan Dokumen Andalalin dalam jangka waktu paling lama 60 (Enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Dokumen Andalalin yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila persyaratan Dokumen Andalalin belum lengkap dan/ atau belum benar, SKPD mengembalikan Dokumen Andalalin kepada Pemrakarsa dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja sejak diserahkannya Dokumen Andalalin kepada SKPD.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Andalalin dilakukan melalui mekanisme pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Penilai dan Evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

- (3) Hasil pengawasan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat memberikan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh Pemrakarsa, diluar kewajiban dan kesanggupan yang tercantum dalam Dokumen Andalalin.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Kepala SKPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan, pemantauan, evaluasi dan penambahan kewajiban baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Andalalin;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Andalalin;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Andalalin;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Andalalin;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Andalalin;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Andalalin;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan bagi rencana kegiatan dan/ atau usaha yang wajib melakukan Andalalin dan telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi dengan Dokumen Andalalin.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 5 Juni 2014

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 5 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

TRI HANDOYO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 11 SERI E NOMOR 11**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 40/2014**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 11 TAHUN 2014

TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. UMUM

Setiap orang dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya pada prinsipnya mempunyai hak yang sangat mendasar untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan. Demikian pula dalam melaksanakan aktivitas lalu lintas di jalan, berhak untuk mendapatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran. Guna melindungi Hak masyarakat tersebut sudah selayaknya apabila Pemerintah sesuai kewenangannya memberikan pengaturan terhadap bentuk-bentuk usaha dan/ atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak yang merugikan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kewajiban kepada pemrakarsa kegiatan dan/ atau usaha tersebut untuk melakukan Analisa Dampak Lalu Lintas atas rencana kegiatan dan/ atau usahanya guna mencegah terjadinya dampak negatif yang tidak diinginkan.

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan jaman, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purworejo, terdapat beberapa bentuk kegiatan dan/ atau usaha yang berpotensi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk memberikan kewajiban kepada pemrakarsa kegiatan dan/ atau usaha di Daerah untuk melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas atas rencana kegiatan dan/ atau usanya yang dituangkan dalam Dokumen Andalalin.

Guna memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur pemberian kewajiban kepada masyarakat untuk melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas serta untuk memberikan transparansi dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

- Yang dimaksud dengan zoning adalah wilayah yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu dengan karakteristik lalu lintas yang sama (homogen).
- Yang dimaksud dengan Keterangan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah informasi tentang hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo yang telah ditetapkan pada lokasi tertentu.
- Yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk mendirikan bangunan, mengubah, dan/ atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. .

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.